

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, maupun segala keinginan lainnya dari lingkungannya. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, tetapi sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga, lingkungan hidup tidak saja diartikan sebagai lingkungan fisik dan biologis melainkan juga lingkungan ekonomi sosial dan budaya<sup>1</sup>

Aktivitas manusia berjalan seiring dengan penambahan jumlah penduduk, dimana penduduk dengan segala aktivitasnya merupakan salah satu komponen penting dalam timbulnya permasalahan lingkungan. Peningkatan aktivitas manusia juga berpengaruh terhadap daya beli. Aktivitas yang berkembang dikarenakan kebutuhan ekonom dan individu misalnya membutuhkan sesuatu yang harus dibeli di pasar. Demikian pula, bahwa semua aktivitas itu membutuhkan alat transportasi berupa kendaraan bermotor hal tersebut diatas juga terjadi di Kota Yogyakarta.

---

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum nasional, 1997 seminar segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan, rindang Bandung

Melihat pasar penjualan sepeda motor secara nasional, ada peningkatan distribusi hingga 47 persen dari 439.245 unit menjadi 645.997 unit di bulan Agustus. Jumlah ini menjadi rekor penjualan sepeda motor tertinggi sepanjang 2015. Meski begitu, bila dibandingkan dengan tahun lalu, jumlahnya masih kalah. Januari-Agustus tahun ini baru 4.341.879 unit, sedang periode yang sama tahun lalu jumlahnya 5.368.858 unit. Penurunan sekitar 19 persen dampak dari kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu. Jika dilihat berdasarkan merek, penjualan Honda meningkat dari 280.197 unit pada Juli meningkat jadi 433.080 unit di Agustus, sebuah peningkatan yang cukup besar. Begitu juga dengan pabrikan dengan penjualan terbesar kedua di Indonesia, Yamaha yang mencatatkan peningkatan dari 135.954 unit menjadi 186.659 unit.<sup>2</sup>

Kota Yogyakarta yang merupakan kota pendidikan yang dikelilingi sejumlah Universitas ternama di Indonesia. Para pendatang yang didominasi oleh mahasiswa untuk menuntut ilmu. Tentunya hal itu sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah intensitas penggunaan kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya Kota Yogyakarta. Bagi masyarakat yang tinggal di Kota besar seperti Yogyakarta tentunya akrab dengan kendaraan bermotor. Jalan-jalan protokol ibu kota provinsi ini terutama pada jam-jam sibuk, yaitu

---

<sup>2</sup> <http://otomotifnet.com/Motor/Bisnis/Penjualan-Motor-Agustus-Meningkat-Rekor-Tertinggi-Di-2015> pada hari Minggu 17 April 2016, pukul 21.30 WIB

siswa berangkat sekolah, para pegawai berangkat ketempat kerja, dan pada saat pulang dipenuhi dengan kendaraan bermotor.

Semakin banyaknya kendaraan bermotor khususnya sepeda pasti akan banyak juga tempat untuk merawat atau memperbaiki kendaraan bermotor yang tidak lain bengkel yang berfungsi untuk memperbaiki, dan/atau membetulkan, dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan<sup>3</sup>.Kegiatan usaha bengkel sepeda motor memiliki dampak positif dan dampak negatif.Dampak positifnya adalah memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, serta memberikan kesempatan kerja.Sebaliknya, kegiatan usaha bengkel sepeda motor berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan hidup yang berupa kebisingan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, ataupun gangguan kesehatan.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 angka (2) UU no. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2005/bantul12-2005.pdf>, pada hari Rabu, 13 april 2016 , pukul 23.00 WIB

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Perkembangan kegiatan usaha bengkel banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya Kota Yogyakarta. Perkembangan jumlah bengkel di Kota Yogyakarta yang dipicu oleh pertumbuhan populasi dan jumlah kendaraan yang semakin meningkat, menyebabkan potensi persoalan lingkungan hidup dari hasil limbah kegiatan usaha bengkel.

Terdapat pengaturan yang terkait tentang kegiatan usaha bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf e memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Sejalan dengan kegiatan bengkel sepeda motor sebagai pelaku penghasil limbah dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3.

Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dalam hal penghasil limbah tidak mampu melakukannya, pengelolaan limbah B3 dapat dialihkan kepada pihak lain yang legal disertai dengan bukti penyerahan limbah B3, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (3) Perda Kota Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pengertian dialihkan di sini dapat diartikan sebagai dijual kepada pihak lain.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan usaha bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

1. Bagaimanakah upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kegiatan bengkel kendaraan bermotor dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh bengkel kendaraan sepeda motor di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum lingkungan untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan sepeda motor di Kota Yogyakarta .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh bengkel sepeda motor dalam melindungi lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

#### **D .Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pelaku usaha khususnya kegiatan bengkel kendaraan seepeda motor. Akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, dan pengolahan limbah padakegiatan kegiatan dan/ atau usaha dalam mengola limbah B3 agar tidak mencemari lingkungan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan
3. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah kota yogyakarta dalam meningkatkan pengawasan dan pemberian izin untuk kegiatan dan /usaha industri bengkel kendaran motor.

#### **E. Keaslian Penulis**

Berkaitan dengan tema penelitian penulis ada beberapa tulisan yang mirip, yaitu:

1. Apri Yeni Asni Bawamenewi, Fakultas Hukum Universitas AtamaJaya Yogyakarta, NIM 120511109, Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (oli) Bekas oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di kota Yogyakarta Berdasrkam Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tetang Pengeloaan Lingkungan Hidup. Rumusan Masalah : Bagaimana pengeloaan limbah minyak

pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup? Apakah Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian lingkungan di Kota Yogyakarta?

Tujuan Penelitian ; untuk mengetahui pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian : Bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak dicampur dengan bahan lain selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi tenggat waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, pelabelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin

2. Novita Doris Silitonga, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM: 040508718, Pelaksanaan Kewajiban Mengelola Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan oleh PT Epson di Kota Batam. Rumusan masalah: Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban mengelola limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT Epson di Kota Batam?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban mengelola limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT Epson di Kota Batam.

Hasil penelitian: PT Epson Batam sebagai salah satu pelaku industri elektronik telah melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT Epson Batam, yaitu mengumpulkan limbah B3 berdasarkan komparabilitas masing-masing limbah. Seluruh limbah tersebut kemudian ditempatkan digudang penampungan. Setiap 6 (enam) bulan sekali limbah tersebut dikirim ke PPLI melalui transporter limbah yang telah memiliki lisensi dari Bapedal. Penyimpanan dan pengelolaan limbah industri dalam kategori bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh PT Epson Batam tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yakni tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu maksimal 90 hari.

3. Pramudita Hadiano K., Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, NIM: 06/194222/HK/17284, Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta. Rumusan masalah: Bagaimanakah kajian yuridis pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka? Apa dampak positif dan dampak negatif pengelolaan limbah Kebun Binatang Gembiraloka terhadap lingkungan di sekitar Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta? Apa saja hambatan-hambatan yang terdapat pada pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
- Tujuan penelitian, terdiri dari tinjauan obyektif dan tinjauan subyektif. Tinjauan obyektif untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan limbah, untuk mengetahui dampak-dampak pengelolaan limbah dari Kebun Binatang Gembiraloka terhadap lingkungan di sekitar kebun binatang, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan limbah Kebun Binatang Gembiraloka dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Tujuan subyektif untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan ilmu hukum.

Hasil penelitian: pengelolaan Kebun Binatang Gembiraloka sudah terealisasi dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pengendalian pencemaran dilakukan dengan pembangunan tanggul, pembuatan pagar batas di wilayah Kebun Binatang Gembiraloka, menyediakan area pengolahan kotoran satwa, menempatkan kotak-kotak sampah di tempat yang strategis. Hanya saja pengendalian pencemaran menghadapi kendala berkenaan dengan pengelolaan di dalam kebun binatang. Kurangnya teknologi, peralatan, serta kurangnya sumber daya manusia membuat pelaksanaan pengelolaan limbah kurang berjalan maksimal.

4. Eklesia Satyagraha, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM: 050509007, Aspek hukum pengelolaan limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup? Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian: pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Adanya dilema antaramengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan lingkungan terlebih dahulu. Pemerintah terlalu ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran yang dilakukan oleh pelaku industri kecil, dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyatnya. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengelolan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul, yaitu: adanya keterbatasan biaya dalam hal teknologi yang mengakibatkan hasil limbah belum maksimal dalam pengelolaannya, tidak adanya tenaga ahli yang benar-benar mengerti tentang cara mengelola limbah yang benar, dan belum ada sanksi tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian penulis tersebut di atas dalam hal fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Pada penelitian pertama, Novita Doris Silitonga, memfokuskan pada pelaksanaan kewajiban mengelola limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT Epson dan lokasi penelitiannya di Kota Batam. Penelitian penulis kedua, Pramudita Hadianto K., lebih difokuskan pada kajian yuridis pelaksanaan pengelolaan limbah di

Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta dan lokasi penelitiannya di Kota Yogyakarta. Penelitian penulis ketiga, Eklesia Satyagraha, membahas tentang aspek hukum pengelolaan limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Bantul dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan pada pengelolaan limbah minyak pelumas (oli) bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan lokasi penelitian di Kota Yogyakarta.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Bengkel kendaraan sepeda motor**

Usaha bengkel sepeda motor adalah usaha yang melakukan perbaikan sepeda motor agar dapat kembali berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan pemilik atau bentuk asli dari sepeda motor tersebut. Dalam usaha ini, sepeda motor yang diperbaiki dapat menggunakan bahan (spare parts) baru atau bahan yang ada dengan melakukan penyesuaian agar sepeda motor dapat berjalan dengan baik<sup>4</sup>.

### **2. Perlindungan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

---

<sup>4</sup> Diakses dari <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0919251041-3-BAB%20II.pdf> pada hari minggu 17 april 2016, pukul 22.15 WIB

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan.

### **3. Limbah**

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>5</sup>

### **4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.<sup>6</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung kepada para pihak usaha kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder.

### **2. Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Data yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 1 Angka 24.

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 1 Angka 26.

diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait perlindungan lingkungan hidup kegiatan bengkel di Kota Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

Data sekunder terdiri :

1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - h) Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor KEP-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah;
  - i) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
  - j) Peraturan Daerah Istimewa No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - k) Peraturan daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah B3
- 2). Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fakta hukum, doktrin, asas hukum, literatur, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar, dan internet
- 3. Metode pengumpulan data**
- Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan
- b. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulisan hukum ini adalah kota Yogyakarta.

#### **5. Responden dan Narasumber**

- a. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah tiga bengkel sepeda motor di kota Yogyakarta yang ditentukan dengan metode random, yaitu :

- 1) Eka susilawati kepala Bengkel Gembang Motor AHASS Yogyakarta yang terletak di Jl. Kusumanegara, Umbulharjo,.
- 2) Wasali kepala Bengkel Yamaha Sumber Baru Motor Yogyakarta yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto No. 14, Yogyakarta.
- 3) Bapak haryanto kepala Bengkel Suzuki Indojoya Yogyakarta yang terletak di Jl. Diponegoro No. 20, Yogyakarta

b. Narasumber :

- 1) Sumangrisih, ST, Staff sub bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 2) Haryanto, ST., Staff Bidang Pengawasan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

**6. Metode Analisis Data**

Suatu penelitian yang menggunakan metode analisis adalah deskripsi kualitatif yaitu analisis dengan metode semua data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan tentang data yang diperoleh yang kemudian dirangkai menjadi suatu kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian diatik persoalan yang lebih khusus. Pencemaran lingkungan pada umumnya, sedangkan khususnya yaitu Upaya hukum perlindungan lingkungan hidup oleh bengkel kendaraan sepeda motor di Kota Yogyakarta.

**A. Sistematika Skripsi**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

## **BAB II PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi bengkel, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

## **BAB III PENUTUP**

Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran